

BOOK CHAPTER

PANDUAN PELAPORAN

SPT MASA PEGAWAI TETAP DAN
PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN A1
MASA PAJAK TERAKHIR **PPH PASAL 21**
MENGUNAKAN **CORETAX SYSTEM**
PADA **INDUSTRI MANUFAKTUR**



SPT MASA
PPH PASAL 21



BUKTI
PEMOTONGAN A1



CORETAX
SYSTEM



INDUSTRI
MANUFAKTUR



DISUSUN OLEH :



Dosen Pembimbing : DIAH AMALIA, S.E.,M.Ak.,Ak



NIP : 117190



Nama : FIDEL ARYA BIMA



NIM : 3112301093

*Taat Pajak,
Bangun Negeri*



A. TINJAUAN PUSTAKA

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan:

1. penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang sebenarnya terutang;
2. pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan
3. penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26,

dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pajak, yaitu:

- A. Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
- B. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Dasar hukum yang mengatur tentang SPT Masa & Tahunan Badan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025](#) (PER 11/2025) yang berisi tentang Ketentuan pelaporan, mulai dari bentuk formulir dan petunjuk pengisian terbaru. Perbedaan utama antara SPT Masa (Januari – November) dan Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) terletak pada periode pelaporan dan jenis pajak yang dilaporkan. SPT Masa adalah laporan bulanan untuk pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain, sedangkan Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir dihitung berdasarkan penyesuaian penghasilan setahun penuh pada masa pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja), dan diterbitkan melalui sistem Coretax.

1. Ketentuan Umum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Penggunaan sistem Coretax dan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), berdasarkan peraturan baru seperti PER-11/PJ/2025 dan PP No. 58 Tahun 2023. Kewajiban ini berlaku bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Berikut adalah ketentuan umum utamanya:

- a. Sistem pelaporan : Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya wajib menggunakan sistem *Coretax* DJP.
- b. Tarif perhitungan : Perhitungan PPh Pasal 21 masa (Januari – November) menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan, sedangkan masa pajak Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 UU PPh.
- c. Kewajiban Lapor Nihil : SPT Masa PPh Pasal 21 nihil wajib dilaporkan setiap bulan, kecuali jika dalam bulan tersebut tidak ada pemberian penghasilan atau tidak memiliki pegawai, kecuali untuk masa pajak Desember.
- d. Batas Waktu Penyetoran : Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong adalah tanggal 15 setiap bulannya.
- e. Format Bukti Potong : Terdapat format baru untuk bukti potong (bupot) PPh Pasal 21/26 yang diatur dalam [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025](#) (PER 11/2025) dan dibuat melalui *Coretax*.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi harus:

- a. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
- b. menyerahkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan
- c. melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. melakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan/atau
- b. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Dalam hal Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya, pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mencantumkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

Administrasi yang terkait pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

- a. tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan;
- b. tempat status kepegawaian terdaftar; atau
- c. tempat kontrak ditandatangani.

Dalam hal Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit Organisasi, pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Subunit Organisasi.

Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a merupakan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Mengenal Aplikasi Coretax System

Aplikasi Coretax merupakan bagian dari reformasi sistem inti administrasi perpajakan yang sedang digalakkan oleh DJP. Tujuan utama dari implementasi Coretax adalah untuk menyediakan platform yang terintegrasi, efisien, dan aman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan, termasuk lapor SPT Masa PPh Pasal 21 & Tahunan Badan. Dengan Coretax, diharapkan proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

B. CONTOH KASUS

1. Contoh Studi Kasus Penyusunan Prosedur Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Badan
PT Z adalah perusahaan manufaktur yang memiliki 20 karyawan tetap. Pada masa pajak Maret 2026, Perusahaan memiliki data penggajian sebagai berikut :

A. Tuan A

Status : Menikah, Tidak Memiliki tanggungan (K/0)

Gaji Pokok : Rp 8.000.000/Bulan

Tunjangan BPJS Kesehatan : Rp 320.000/Bulan

Iuran Pensiun Yang Dibayar Karyawan : Rp 80.000/Bulan

Berdasarkan dari data di atas Buatlah bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai tetap bulanan, serta Penyusunan Prosedur Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Badan.

Persiapan Awal

Sebelum memulai proses pelaporan, pastikan Anda telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

Akun Person in Charge (PIC): Pastikan Anda memiliki akun PIC yang telah terdaftar di aplikasi Coretax (CTAS). Akun ini akan memberikan akses penuh ke fitur-fitur perpajakan.

Data Wajib Pajak Perusahaan: Pastikan data perusahaan dan wajib pajak sudah tersinkronisasi dengan benar. Hal ini penting agar proses pelaporan berjalan lancar.

Koneksi Internet Stabil: Mengingat proses pelaporan dilakukan secara online, pastikan koneksi internet Anda stabil.

Langkah Persiapan: Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 Masa

Salah satu tahap penting dalam pelaporan PPh Pasal 21 Masa adalah pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Berdasarkan ketentuan umum penggunaan aplikasi coretax system Berikut ini adalah panduan dalam pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Masa:

1. Login ke Aplikasi CTAS:

Masuk ke aplikasi Coretax menggunakan akun PIC Anda.



2. Impersonate Akun Wajib Pajak Perusahaan:

Lakukan impersonate agar data yang digunakan adalah data dari wajib pajak yang benar.



3. Pilih Menu e-Bupot:

Klik menu "e-Bupot", Pilih submenu :

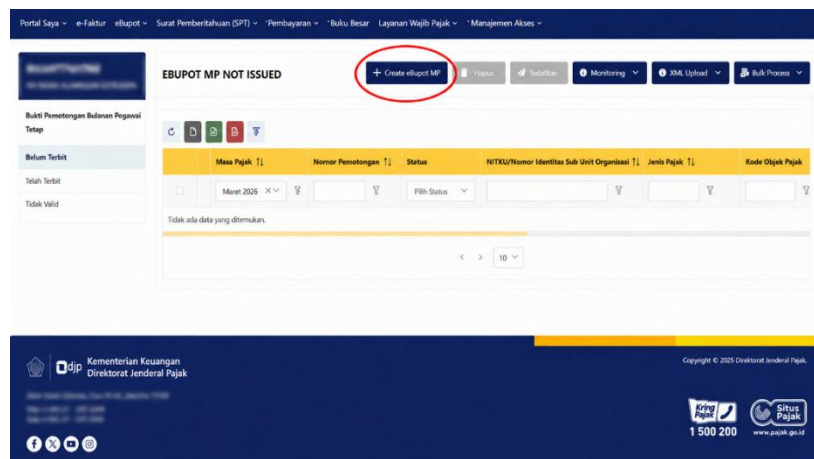
Untuk pegawai tetap pilih : "Bukti Pemotongan Pegawai Tetap"

Untuk selain pegawai pilih : "BP 21 - Bukti pemotongan selain pegawai tetap"



4. Buat Bukti Potong Baru:

Klik tombol "+Create e-Bupot MP" dan lengkapi data yang diperlukan sesuai ketentuan.



5. Submit dan Terbitkan:

Setelah mengisi data, klik tombol "Submit".

EBUPOT MP

Informasi Umum

Masa Pajak*	Maret 2026
Status*	NORMAL
Pegawai Asing*	Tidak
Nomor Identitas WP*	
Nama*	
Status PTKP*	TK/0
Jabatan*	Staf

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Pemerna Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Oterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Jenis Pajak*	Pajak 21
Kode Objek Pajak*	21-100-01
Penghasilan Bruto (Rp)*	8.320.000
Tarif (%)	1.50
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*	124.800
KAP- KUS*	411121-100
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	

Bukti potong yang dibuat akan muncul di daftar "Belum Terbit".

Centang kotak yang tersedia dan klik "Terbitkan" untuk menerbitkan bukti potong secara resmi.

EBUPOT MP NOT ISSUED

+ Create eBupot MP Hapus **Terbitkan** Monitoring Import data Bulk Process

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	NITKU/Nom
☒	Maret 2026		Pilih Status	
☒	Maret 2026		Disimpan	08359388535

Langkah Utama: Cara Laport PPh 21 Masa di Coretax

Setelah bukti potong telah dibuat, berikut adalah langkah-langkah untuk melaporkan PPh 21 Masa melalui aplikasi Coretax:

- Login ke Aplikasi Coretax (CTAS): Gunakan akun PIC Anda untuk masuk ke sistem.
- Navigasi ke Menu Surat Pemberitahuan (SPT): Setelah login, pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)".

Pada halaman tersebut, Anda akan melihat beberapa submenu seperti:

1. Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Pencatatan
3. Dasbor Kompensasi
4. Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pilih submenu "Surat Pemberitahuan (SPT)" untuk melanjutkan.

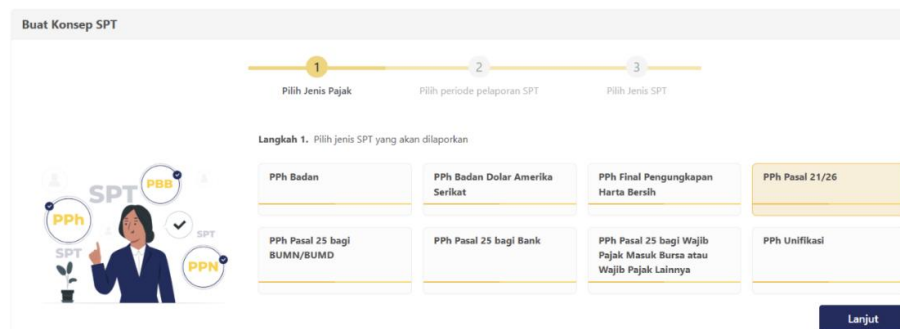


C. Buat Konsep SPT Baru:

Klik tombol "Buat Konsep SPT".



Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, misalnya "PPh Pasal 21/26" (sesuai dengan jenis pajak yang Anda laporkan).



Klik "Lanjut" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

D. Pilih Periode dan Tahun Pajak:

Tentukan periode pelaporan dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya, jika Anda melaporkan untuk bulan Maret 2026, pilih periode tersebut dan klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Periode dan Tahun Pajak *

Maret 2026

Kembali Lanjut

E. Tentukan Model SPT:

Pilih model SPT yang ingin Anda buat, apakah "Normal" atau "Pembetulan". Klik tombol "Buat Konsep SPT" untuk menyimpan pilihan.

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Periode dan Tahun Pajak : Maret 2026

Model SPT *

Normal

Kembali Buat Konsep SPT

F. Isi Data SPT:

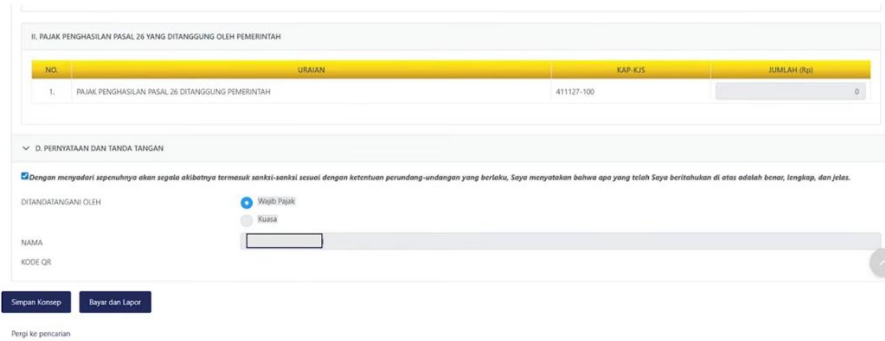
Lengkapi seluruh data pada formulir SPT yang disediakan. Pastikan semua informasi, mulai dari data bukti potong hingga informasi perpajakan lainnya, telah diisi dengan akurat dan lengkap.

G. Bayar dan Lapor:

Setelah data terisi dengan benar, klik tombol "Bayar dan Lapor".

Sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21.

Lakukan pembayaran sesuai instruksi kode billing yang diberikan.



II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP. K/IS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH	411127-100	0

✓ D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

DITANDATANGANI OLEH:

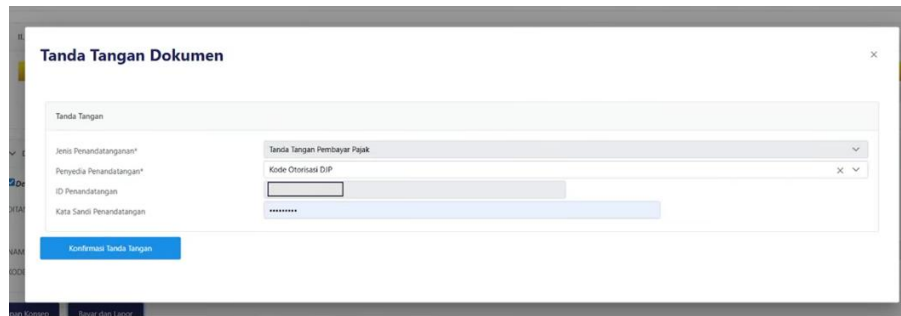
☒ Wajib Pajak

☐ Kuasa

NAMA:

KODE QR:

Pergi ke pencarian



Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

H. Konfirmasi Pelaporan:

Setelah proses pembayaran selesai, SPT PPh 21 secara otomatis terlapor.

Pastikan untuk menyimpan bukti transaksi sebagai arsip pelaporan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ info@djpp.go.id ◆
www.djpp.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE: BPE--2026

Tanggal: 19 April 2026

NPWP:

Nama Wajib Pajak:

Jenis SPT: SPT Masa PPh Pasal 21/26

Tahun Pajak: 2026

Masa Pajak: Maret 2026

Status SPT: Normal

Saluran: Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT: 19 April 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

2. Contoh Studi Kasus Pegawai Tetap Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Saat Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan.

Tuan D mulai bekerja di PT W sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT W. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT W sebesar Rp100.000,00 per bulan. Selama tahun 2024, penghitungan PPh Pasal 21 Tuan D sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak :

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	17.500.000	8%	1.400.000
Februari	17.500.000	8%	1.400.000
Maret	17.500.000	8%	1.400.000
April	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Juni	17.500.000	8%	1.400.000
Juli	17.500.000	8%	1.400.000
Agustus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Masa Pajak Terakhir

Penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	140.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp140.000.000,00		
(maksimal 8 X Rp500.000,00)	Rp	4.000.000,00
2. Iuran pensiun		
8 X Rp 100.000,00	Rp	800.000,00
	Rp	4.800.000,00
Penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	135.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024	Rp	81.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan bulan Agustus 2024		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 21.200.000,00	Rp	3.180.000,00
	Rp	6.180.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli 2024	Rp	9.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)	3.620.000,00

a. Pengembalian Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT W

1. PT W wajib mengembalikannya sebesar Rp3.620.000 (angka 23) kepada Tuan D beserta dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir.
2. Batas waktu pengembalian dan Pemberian Bukti Potong: Paling lambat pada akhir September 2024 (akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja).

b. Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan dan Menggunakan PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak

1. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT W selama periode Januari – Agustus 2024 dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
2. PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebesar Rp6.180.000,00 oleh PT W dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT tersebut (angka 21).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SIMULASI UNTUK TUJUAN EDUKASI (BUKAN ASLI) BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA		BPA1	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN ABC123456		PERIODE PENGHASILAN 01-2025-082025		SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	
				STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1	NK/NPWP	:	3674012806730003		
A.2	Nama	:	Tn.D1		
A.3	Alamat	:	JL TETAP MULAI BEKERJA TAHUN BERJALAN DARI PEMBERI KERJA LAIN		
A.4	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
A.5	Status PTKP	:	TK/0		
A.6	Posisi	:	Supervisor	A.8	Nomor Paspor
A.7	Pegawai Asing	:	Ya	A.9	Kode Negara
				A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja
					Tidak
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
B.1.1. Kode Objek Pajak		:	21-100-01	B.1.2. Objek Pajak : (Pegawai Tetap) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap termasuk Pegawai	
B.2. Jenis Pemotongan		:	Kurang dari Setahun		
NO	URAIAN		JUMLAH (Rp)		
B.3	B.4		B.5		
I PENGHASILAN BRUTO :					
1.	Gaji Atau Uang Pensiun Berkala		140.000.000		
2.	Tunjangan Pph		-		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya		-		
4.	Honorarium Dan Imbalan Lain Sejenisnya		-		
5.	Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja		-		
6.	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 21		-		
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan Thr		-		
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 S.D.7)		140.000.000		
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :					
9.	Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun		4.000.000		
10.	Iuran Terkait Pensiun Atau Hari Tua		800.000		
11.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib Yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja		-		
12.	Jumlah Pengurangan (9 S.D.11)		4.800.000		
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)		135.200.000		
14.	Penghasilan Neto Dari Pemotong Sebelumnya		-		
15.	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		135.200.000		
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000		
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)		81.200.000		
18.	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		6.180.000		
19.	PPh Pasal 21 Terutang		6.180.000		
20.	PPh Pasal 21 Dipotong Dari Bukti Pemotongan Sebelumnya		-		
21.	PPh Pasal 21 Terutang Pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		6.180.000		
22.	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		9.800.000		
23.	PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		- 3.620.000		

3. Contoh Studi Kasus Pegawai Tetap Bekerja Setahun Penuh.

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM perbulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 perbulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 perbulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 perbulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2025, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Setiap Masa Pajak

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun Rp 450.960.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
2. Iuran pensiun 12 X Rp100.000,00 Rp 1.200.000,00
3. Zakat Rp 2.400.000,00

Rp 9.600.000,

Penghasilan neto setahun Rp 441.360.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

- untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00
- tambahan untuk menikah Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp 382.860.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

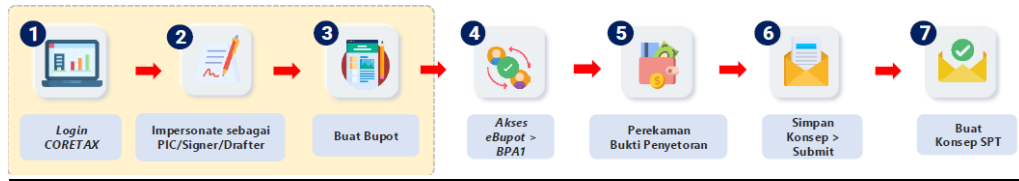
- 5% X Rp 60.000.000,00 Rp 3.000.000,00
- 15% X Rp 190.000.000,00 Rp 28.500.000,00
- 25% X Rp 132.860.000,00 Rp 33.215.000,00

Rp 64.715.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2025 Rp 50.120.000

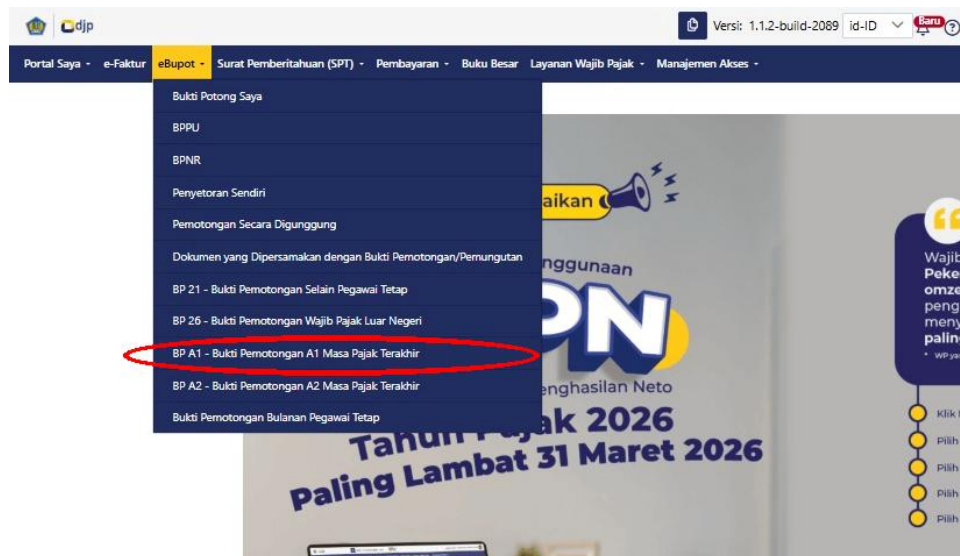
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2025 Rp 14.595.000

Cara Pembuatan Bukti Potong BP A1 Melalui Coretax

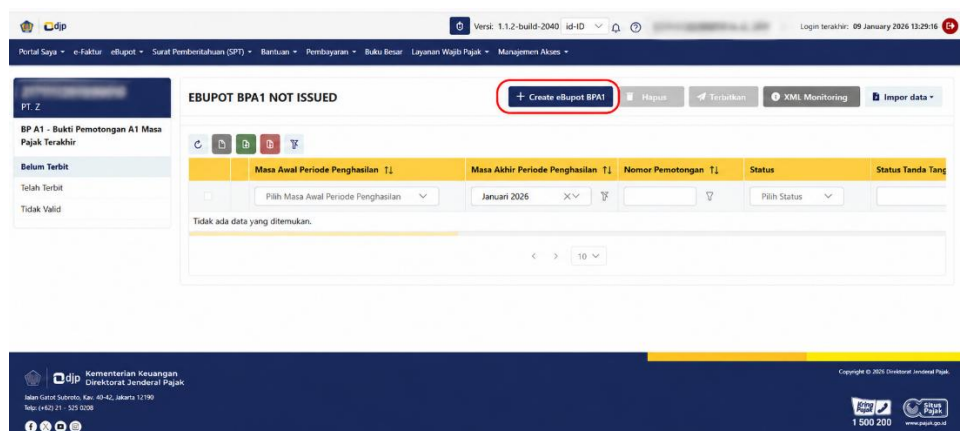


Pemberi kerja bisa memasukkan data bukti potong secara langsung melalui antarmuka Coretax. Berikut langkah-langkah umum pembuatan bukti potong A1 secara manual :

- A. Masuk ke menu eBupot → BP A1 Mulailah dengan membuka menu eBupot di Coretax, kemudian pilih submenu BP A1 (Bukti Pemotongan A1)



dan klik +Create eBupot BPA1 untuk membuat formulir baru.



- B. Isi Informasi Umum Penerima Penghasilan Lengkapi identitas penerima, seperti NIK (atau nomor paspor beserta negara domisili untuk pekerja asing), status PTKP, masa kerja (awal-akhir), serta apakah pegawai bekerja di lebih dari satu pemberi kerja.

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soa

EBUPOT BPA1

Informasi Umum ▾

Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja*

Tidak

×

▾

Masa Pajak Awal*

Januari 2025

×

▾

Masa Pajak Akhir*

Desember 2025

×

▾

Status*

NORMAL

Pegawai Asing*

Tidak

×

▾

NPWP*

7371130804920001

Nama*

NAMA7371130804920001

Status PTKP*

TK/0

×

▾

Jabatan*

Direktur

Nama Objek Pajak*

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

×

▾

Jenis Pajak*

Pasal 21

Kode Objek Pajak*

21-100-01

Jenis Pemotongan*

Setahun Penuh

▾

- C. Rinci Jumlah Penghasilan Setahun Masukkan semua komponen penghasilan bruto yang diterima selama setahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, serta natura dan kenikmatan lain yang menjadi objek PPh Pasal 21.

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120.000.000
Tunjangan	240.000.000
Tunjangan Hari Raya	60.000.000
Bonus	20.000.000
Uang Lembur	10.000.000
Premi JKK dan JKM	960.000
Penghasilan Bruto	450.960.000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50.120.000

Jenis Pemotongan*

Setahun Penuh

▾

Penghasilan Bruto ▾

Gaji/Pensiun atau THR/THR*

120.000.000

Penghitungan Gross Up

☐

Tunjangan PPh*

0

Tunjangan Lainnya: Uang Lembur dan Sebagainya

250.000.000

Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya

Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja

960.000

Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikerjakan Pemotongan PPh Pasal 21

0

Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR

80.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto

450.960.000

Pengurangan ▾

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun*

6.000.000

Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua*

1.200.000

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja*

2.400.000

Jumlah Pengurangan

9.600.000

- D. Input Komponen Pengurang Setelah pendapatan bruto, lengkapi bagian pengurang, misalnya biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, serta sumbangan zakat atau keagamaan yang dibayarkan melalui perusahaan sesuai ketentuan terbaru.

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120.000.000
Tunjangan	240.000.000
Tunjangan Hari Raya	60.000.000
Bonus	20.000.000
Uang Lembur	10.000.000
Premi JKK dan JKM	960.000
Penghasilan Bruto	450.960.000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50.120.000

Pengurang	
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun*	6.000.000
Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua*	1.200.000
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja*	2.400.000
Jumlah Pengurangan	9.600.000

Penghitungan PPh Pasal 21	
Jumlah Penghasilan Neto*	441.360.000
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak*	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	387.360.000
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*	65.840.000
PPh Pasal 21 Terutang	65.840.000
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*	0
PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*	65.840.000
PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*	50.120.000

- E. Sistem Menghitung PPh Pasal 21 Coretax akan menghitung otomatis Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Fitur "get data" juga tersedia untuk menarik data dari bukti potong sebelumnya jika karyawan pernah dipotong di pemberi kerja lain.

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Data	Jumlah Setahun (Rp)
Gaji	120.000.000
Tunjangan	240.000.000
Tunjangan Hari Raya	60.000.000
Bonus	20.000.000
Uang Lembur	10.000.000
Premi JKK dan JKM	960.000
Penghasilan Bruto	450.960.000
Iuran Pensiun Dibayar PT Z	2.400.000
Iuran Pensiun Dibayar Tuan A	1.200.000
Zakat	2.400.000
PPh Pasal 21	50.120.000

Penghitungan PPh Pasal 21	
Jumlah Penghasilan Neto*	441.360.000
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*	441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak*	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	387.360.000
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*	65.840.000
PPh Pasal 21 Terutang	65.840.000
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*	0
PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*	65.840.000
PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*	50.120.000
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*	15.720.000
Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir*	Tanpa Fasilitas
KAP-KJS*	411121-100
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	0618285886201000000000 - CABANG0618285886201...

- F. Simpan dan Submit Setelah semua bagian terisi, periksa kembali datanya dan klik Submit untuk menyimpan bukti potong A1 yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Anggraeni, A. S. (2024, 01 08). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Retrieved from Cermat Pemotongan: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Indonesia, M. K. (2018, 01 26). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Retrieved from Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018: <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2018/9~PMK.03~2018Per.pdf>
- Pajak, D. J. (2025, 05 22). *Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Materai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Retrieved from Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER - 11/PJ/2025: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26241>
- Pajak, D. J. (2025, 12 23). *Panduan Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21-Tahunan A1*. Retrieved from Coretax : <https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-12/Pembuatan%20Bukti%20Pemotongan%20PPh%20Pasal%2021-Tahunan%20A1%20%20%281%29.pdf>
- Pajak, D. J. (2026, 03 16). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Retrieved from Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 3/PJ/2026: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26978>